



**PUTUSAN**  
**Nomor 363/Pid.B/2021/PN Dpk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ELLY NORMA IROTH alias ELLY Binti  
(Alm) EMIL IROTH;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 01 November 1959;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Caringin No. 125 RT.003 RW.001  
Kelurahan Bedahan Kecamatan  
Sawangan Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Surya Bagya, SH.,MH, Drs. H. Syafril Elain, SH, Drs. Achmad Chudluri, SH.,MH, Hairullah, SH dan Ernawati Duha, SH, pada Advokat / Pengacara, dari kantor Pengacara H. Surya Bagya, SH.,MH & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Blok D-13 No. 18 Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 363/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pen.Pid/2021/PN Dpk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat 1 (satu) lembar Asli Surat Tanggapan yang menerangkan Cek Bank Nomor CE 093561 yang di keluarkan oleh Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Bukit Cinere Indah;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran tertanggal 20 Juni 2017, No. Rekening Customer: 2040099827, Nama pemilik Rekening: HERIATY AGUSTINA, Berita/Keterangan: PINJAMAN DARI IBU ELLY YANG DIKEMBALIKAN, Nama Penyetor: PRITA PRISILIA, alamat Penyetor: Bintaro Sektor 8 Telp. 087877055930, Sumber Dana: CEK, Tujuan Transaksi: PENGEMBALIAN UANG, Terbilang Rp 300.000.000;
  - 1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA di tujukan kepada IBU HERIATY AGUSTINA, berisi alasan Penolakan CEK Bank Nomor: CE 093561,

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



Tanggal Penarikan: 19 JUNI 2017, Nominal Rp 300.000.000, Alasan Penolakan: SALDO TIDAK CUKUP, Nama Pemilik Rekening: CV EMULTI KWALITA NUSA, yang di keluarkan di Tangerang, 20 Juni 2017 oleh PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KCU BINTARO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena terdakwa bukan melakukan perbuatan pidana melainkan perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perdata yakni wanprestasi, karena tidak pernah terungkap dalam persidangan unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, malah sebaliknya bahwa saksi Heriaty Agustina menyertakan modal atas keinginan sendiri. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Elly Norma Iroth dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pembelaannya karena tidak ada perubahan



materi dalam tanggapan/jawaban Penuntut Umum dan masih sama dengan materi Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Perum Panorama Bukit Cinere Blok C Nomor 9 RT 001 RW 12 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2015, ketika terjadi perkenalan antara Terdakwa ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH dengan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA Binti TANURREZAL. Dimana Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA mengetahui Terdakwa memiliki usaha di bidang konveksi yang dalam menjalankan usahanya, Terdakwa masih kekurangan modal. Dari perkenalan tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dengan membawa *company profile* usahanya dan menceritakan tentang usaha yang sedang dijalankannya. Begitu pula halnya dengan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA yang juga bercerita tentang pengalaman buruk yang dialaminya sehubungan dengan usaha dan kerjasama dengan orang lain. Dari pertemuan tersebut, guna meyakinkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA ke *workshop* dari usaha konveksi milik Terdakwa yang berada di daerah Pondok Cabe. Setelah itu Saksi HERIATY

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



AGUSTINA Als TINA juga di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya yang berada di daerah Limo dan selain itu, Terdakwa juga membawa Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA ke tempat-tempat yang menjadi pelanggan konveksi Terdakwa dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA juga diperkenalkan kepada pelanggan konveksi di UPN Jakarta oleh Terdakwa. Mengetahui ketertarikan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA atas usaha yang dilakukannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA untuk bekerjasama dengannya dan menawarkan proyek kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dengan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal yang Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA berikan untuk menjalankan proyek yang tawarkan tersebut. Atas ketertarikan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, lalu dibuatkan Perjanjian Kerjasama dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pun mulai menanamkan modal pada usaha yang dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan sejumlah Rp 1.179.448.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Awalnya kerjasama antara Terdakwa dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA berjalan dengan baik dan Terdakwa pun selalu menepati janjinya sesuai dengan perjanjian yang dibuatkan. Namun setelah berjalan beberapa proyek lainnya semakin lama pembayaran dan pengembalian modal oleh Terdakwa sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah dibuat karena pembayaran dan pengembalian modal yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dilakukan Terdakwa secara bertahap, tidak sesuai dengan nilai modal yang diberikan dan tidak sesuai dengan besar keuntungan yang Terdakwa dijanjikan yang seharusnya Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dapatkan, sehingga atas kejadian tersebut pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA memutuskan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah tidak lagi bekerja sama dengan Terdakwa, masih terdapat sisa modal kerjasama yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA yakni sebesar Rp 300.832.300,00 (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Berkaitan dengan kekurangan pengembalian sisa modal kerjasama tersebut, Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam tempo 2 (dua) bulan dengan cara di cicil atau di bayar tunai. Akan tetapi

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



Terdakwa tidak pernah memenuhinya. Mendapati hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengembalikan sisa modal kerjasama tersebut kepadanya dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pengembalian sisa uang modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dan guna meyakinkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA bahwa Terdakwa akan segera menyelesaikan pengembalian sisa modal kerja sama tersebut, Terdakwa menyampaikan tentang proyek kerjasama dengan seorang temannya dan dari kerjasama tersebut Terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) unit Rumah Toko serta uang sejumlah Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan dengan menggunakan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar pengembalian sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan akan mendapatkan pencairan dana dari konsumen atau pelanggan konveksi dari Pihak UPN Jakarta namun besarnya tidak mencapai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA yakin bahwa Terdakwa akan segera menyelesaikan sisa modal kerja sama tersebut kepadanya sehingga Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dan pada saat itu guna lebih meyakinkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, Terdakwa menunjukan kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA sebuah cek bank miliknya yang nilainya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan maksud agar Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA mengetahui bahwa Terdakwa memiliki uang yang akan digunakan untuk mengembalikan sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dan hal tersebut membuat Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA sangat yakin Terdakwa akan mengembalikan sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA karena jumlah nilai cek bank tersebut lebih besar dari jumlah uang yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA bahwa Terdakwa akan

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.





mengembalikan sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dengan menggunakan cek bank, sambil Terdakwa mengeluarkan cek bank sembari bertanya kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA berapa besar sisa modal kerjasama yang harus dikembalikannya kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA menerangkan kalau sisa modal kerjasama yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 300.832.300,00 (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), pada saat itu Terdakwa meminta untuk membulatkan jumlah uang yang harus dikembalikannya menjadi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA. Selanjutnya Terdakwa menulis Cek Bank tertanggal Pencairan 19 Juni 2017 dengan nilai Cek sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada hal Terdakwa mengetahui bahwa saldo pada rekening bank milik Terdakwa tidak mencukupi untuk dapat dilakukannya pencairan sampai dengan tanggal 19 Juni 2017. Akan tetapi hal tersebut tetap saja Terdakwa lakukan dan setelah Terdakwa selesai menuliskan cek bank tersebut, lalu cek bank tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan cek bank tersebut kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, Terdakwa meminta Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA untuk mencairkan cek bank tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dengan alasan rekan usaha Terdakwa akan baru mengirimkan uang dari rekening bank yang berbeda pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 karena jumlah uang yang akan dikirimkan tidak sedikit, Terdakwa kembali menyampaikan kalau pihak bank biasanya akan memproses transfer atas uang yang akan diterimanya tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sehingga cek yang ada pada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dapat di proses atau dicairkan tanpa kendala pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017. Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pun menyetujuinya. Sampai dengan beberapa hari setelah menerima selebar cek dari Terdakwa, lau Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA meminta Saksi PRITA PRISILIA Als LIA Binti BOBBY FERRARI untuk mencairkan cek yang Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA terima dari Terdakwa, yang kemudian Saksi PRITA

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



PRISILIA Als LIA pun mendatangi Bank BCA KCP Bintaro, akan tetapi pada saat mencairkan cek tersebut ternyata cek bank yang ada padanya tidak dapat dicairkan karena saldo atas nama pemilik rekening CV ELMULTI KWALITA NUSA tidak mencukupi. Mendapati hal tersebut, oleh karena merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Limo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA Binti TANURREZAL, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP; -----

#### ATAU

#### **Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Perum Panorama Bukit Cinere Blok C Nomor 9 RT 001 RW 12 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2015, ketika terjadi perkenalan antara Terdakwa ELLY NORMA IROTH Als ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH dengan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA Binti TANURREZAL. Dimana Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA mengetahui Terdakwa memiliki usaha di bidang konveksi yang dalam menjalankan usahanya, Terdakwa masih kekurangan modal. Dari perkenalan tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dengan membawa *company profile* usahanya dan menceritakan tentang usaha yang sedang dijalkannya. Begitu pula halnya dengan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA yang juga bercerita tentang pengalaman buruk





yang dialaminya sehubungan dengan usaha dan kerjasama dengan orang lain. Dari pertemuan tersebut, guna meyakinkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA ke *workshop* dari usaha konveksi milik Terdakwa yang berada di daerah Pondok Cabe. Setelah itu Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA juga di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya yang berada di daerah Limo dan selain itu, Terdakwa juga membawa Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA ke tempat-tempat yang menjadi pelanggan konveksi Terdakwa dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA juga diperkenalkan kepada pelanggan konveksi di UPN Jakarta oleh Terdakwa. Mengetahui ketertarikan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA atas usaha yang dilakukannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA untuk bekerjasama dengannya dan menawarkan proyek kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dengan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal yang Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA berikan untuk menjalankan proyek yang tawarkan tersebut. Atas ketertarikan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, lalu dibuatkan Perjanjian Kerjasama dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pun mulai menanamkan modal pada usaha yang dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan sejumlah Rp 1.179.448.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Awalnya kerjasama antara Terdakwa dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA berjalan dengan baik dan Terdakwa pun selalu menepati janjinya seusai dengan perjanjian yang dibuatkan. Namun setelah berjalan beberapa proyek lainnya semakin lama pembayaran dan pengembalian modal oleh Terdakwa sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah dibuat karena pembayaran dan pengembalian modal yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dilakukan Terdakwa secara bertahap, tidak sesuai dengan nilai modal yang diberikan dan tidak sesuai dengan besar keuntungan yang Terdakwa dijanjikan yang seharusnya Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dapatkan, sehingga atas kejadian tersebut pada sekira bulan Oktober 2016 Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA memutuskan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah tidak lagi bekerja sama dengan Terdakwa, masih terdapat sisa modal kerjasama yang belum dikembalikan oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA yakni sebesar Rp 300.832.300,00 (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah). Bekaitan dengan kekurangan pengembalian sisa modal kerjasama tersebut, Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam tempo 2 (dua) bulan dengan cara di cicil atau di bayar tunai. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah memenuhinya. Mendapati hal tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengembalikan sisa modal kerjasama tersebut kepadanya dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pengembalian sisa uang modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dan guna meyakinkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA bahwa Terdakwa akan segera menyelesaikan pengembalian sisa modal kerja sama tersebut, Terdakwa menyampaikan tentang proyek kerjasama dengan seorang temannya dan dari kerjasama tersebut Terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) unit Rumah Toko serta uang sejumlah Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan dengan menggunakan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar pengembalian sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan akan mendapatkan pencairan dana dari konsumen atau pelanggan konveksi dari Pihak UPN Jakarta namun besarnya tidak mencapai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA yakin bahwa Terdakwa akan segera menyelesaikan sisa modal kerja sama tersebut kepadanya sehingga Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dan pada saat itu guna lebih meyakinkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, Terdakwa menunjukan kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA sebuah cek bank miliknya yang nilainya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan maksud agar Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA mengetahui bahwa Terdakwa memiliki uang yang akan digunakan untuk mengembalikan sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dan hal tersebut membuat Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA sangat yakin Terdakwa akan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



mengembalikan sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA karena jumlah nilai cek bank tersebut lebih besar dari jumlah uang yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa modal kerjasama kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dengan menggunakan cek bank, sambil Terdakwa mengeluarkan cek bank sembari bertanya kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA berapa besar sisa modal kerjasama yang harus dikembalikannya kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA menerangkan kalau sisa modal kerjasama yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 300.832.300,00 (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), pada saat itu Terdakwa meminta untuk membulatkan jumlah uang yang harus dikembalikannya menjadi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA. Selanjutnya Terdakwa menulis Cek Bank tertanggal Pencairan 19 Juni 2017 dengan nilai Cek sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada hal Terdakwa mengetahui bahwa saldo pada rekening bank milik Terdakwa tidak mencukupi untuk dapat dilakukannya pencairan sampai dengan tanggal 19 Juni 2017. Akan tetapi hal tersebut tetap saja Terdakwa lakukan dan setelah Terdakwa selesai menuliskan cek bank tersebut, lalu cek bank tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan cek bank tersebut kepada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA, Terdakwa meminta Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA untuk mencairkan cek bank tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dengan alasan rekan usaha Terdakwa akan baru mengirimkan uang dari rekening bank yang berbeda pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 karena jumlah uang yang akan dikirimkan tidak sedikit, Terdakwa kembali menyampaikan kalau pihak bank biasanya akan memproses transfer atas uang yang akan diterimanya tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sehingga cek yang ada pada Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA dapat di proses atau dicairkan tanpa kendala pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017. Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi HERIATY



AGUSTINA Als TINA pun menyetujuinya. Sampai dengan beberapa hari setelah menerima selebar cek dari Terdakwa, lau Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA meminta Saksi PRITA PRISILIA Als LIA Binti BOBBY FERRARI untuk mencairkan cek yang Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA terima dari Terdakwa, yang kemudian Saksi PRITA PRISILIA Als LIA pun mendatangi Bank BCA KCP Bintaro, akan tetapi pada saat mencairkan cek tersebut ternyata cek bank yang ada padanya tidak dapat dicairkan karena saldo atas nama pemilik rekening CV ELMULTI KWALITA NUSA tidak mencukupi. Mendapati hal tersebut, oleh karena merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Limo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HERIATY AGUSTINA Als TINA Binti TANURREZAL, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIATY AGUSTINA alias TINA Binti TANURREZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah penipuan, yang saksi adalah korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perum Panorama Bukit Cinere Blok C No. 9 RT.01/RW.12 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bukit Cinere Indah dengan nomor CE 093561 yang nominalnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama CV. Emulti Kwalita Nusa nomor 2043001108 yang mana cek tersebut tidak dapat dicairkan;



- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa ada hubungan kerjasama di bidang konveksi atau garment pada tahun 2015, dalam kerjasama tersebut saksi sebagai pemberi modal usaha sedangkan Terdakwa sebagai yang menjalankan usaha;
- Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepadanya kapan akan mengembalikan sisa modal kerjasama kepada saksi, lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikan pada Hari Kamis tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa lalu memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa memiliki suatu kerjasama proyek dengan temannya dan dari kerjasama tersebut Terdakwa akan mendapatkan Ruko serta uang dan uang yang di dapatkan tersebut akan di gunakan untuk membayar pengembalian sisa uang modal kerjasama kepada saksi, dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi akan mengajak kakak dan keponakan saksi untuk mendampingi pengembalian modal terdakwa kepada saksi, namun Terdakwa menyampaikan kalau lokasi yang akan di jadikan tempat pengembalian sisa uang modal kerjasama bukan di Bank BRI TB. Simatupang namun berpindah ke kantor Notaris di Panglima Polim dengan alasan kalau di Kantor Notaris tersebut akan ada pihak Founder yang akan memberikan uang kepada Terdakwa, namun karena alasan privasi sehingga terdakwa tidak mau kalau saksi mengajak kakak dan keponakan saksi;
- Bahwa namun karena saksi kurang percaya dengan kata-kata terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menunjukan kepada saksi sebuah cek bank miliknya yang nilainya sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan uang dalam cek tersebut akan digunakan untuk mengembalikan sisa modal kerjasama kepada saksi, sehingga saksi percaya jumlah nilai cek Bank tersebut lebih besar dari jumlah uang yang akan di kembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata, bahwa akan melakukan pembayaran pengembalian sisa uang modal dengan menggunakan cek Bank saja, lalu Terdakwa mengeluarkan cek bank sembari bertanya kepada saksi bahwa berapa sisa modal kerjasama yang harus dikembalikannya, lalu saksi menerangkan kalau sisanya sebesar Rp.300.832.300,- (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), lalu Terdakwa meminta saksi untuk membulatkan

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



jumlahnya menjadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi setuju;

- Bahwa terdakwa lalu menulis cek Bank BCA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tanggal pencairannya adalah tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya terdakwa memberikan cek kepada saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, terdakwa meminta tolong keponakan saksi yang bernama saudari Prita Prisilia untuk mencairkan cek tersebut di Bank BCA karena saat itu bertepatan dengan 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan sehingga saksi mau menjalani itikaf;

- Bahwa saksi lalu menerima informasi dari keponakan saksi bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 keponakan saksi setelah mendatangi Bank BCA KCP Bintaro untuk mencairkan Cek tersebut, namun cek bank tersebut tidak dapat di cairkan dengan alasan yang di berikan oleh pihak bank kalau saldo atas nama pemilik rekening CV Elmulti Kwalita Nusa tidak mencukupi berdasarkan Surat Keterangan Penolakan atau SKP yang dikeluarkan oleh Bank BCA, sehingga atas keterangan pihak bank tersebut saksi merasa di rugikan karena merasa di tipu oleh Terdakwa;

- Bahwa cek yang diberikan terdakwa kepada saksi setahu saksi adalah cek yang asli;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan modal kepada saksi, dan jumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) adalah sisa modal yang belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) karena terdakwa belum mengembalikan modal tersebut kepada saksi sampai saat ini;

- Bahwa jumlah modal yang saksi berikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.1.179.448.000,- dan Terdakwa sudah mengembalikan uang modal tersebut kepada saksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transfer dengan jumlah sebesar Rp.815.780.000,- sehingga sisa modal yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi sebesar Rp.363.668.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa Kembali mentrasfer kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa modal yang belum Terdakwa serahkan kepada saksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus jua rupiah);





- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah sering menagih terdakwa namun terdakwa hanya janji-janji saja dan bahkan terdakwa selalu menghindar dan sangat sulit dihubungi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa ada yang salah, yaitu terdakwa setelah penyerahan cek tersebut mengingatkan saksi agar memberitahu terdakwa terlebih dahulu sebelum dicairkan.

2. Saksi PRITA PRISILIA alias LIA Binti BOBBY FERRARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah cek yang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, saksi menerima cek Bank BCA dari tante saksi yang bernama Heriaty Agustina yang mana pada saat itu tante saksi meminta tolong kepada saksi untuk mencairkan cek tersebut di Bank BCA, karena rumah saksi berdekatan dengan KCP Bintaro;
- Bahwa saat itu sedang ada acara keluarga di rumah tante saksi;
- Bahwa saksi sempat membaca tanggal pencairan di Cek Bank BCA tersebut yaitu tanggal 19 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), namun karena tanggal 19 Juni 2017 itu jatuh pada hari Minggu, sehingga saksi baru ke Bank BCA keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa tanggal 20 Juni 2017 saksi pergi ke Bank BCA KCP Bintaro Sektor 9 untuk mencairkan cek tersebut, lalu saksi menyerahkan cek tersebut beserta fotocopi KTP saksi ke petugas customer service slip setoran pencairan cek yang akan masuk ke rekening saksi Heriaty, lalu saksi diminta menunggu, kemudian beberapa saat kemudian saksi dipanggil dan petugas Customer Service mengatakan kalau cek Bank BCA tersebut tidak dapat di proses oleh pihak Bank karena saldonya tidak cukup dan pihak Bank BCA selanjutnya mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan atau SKP atas Cek Bank tersebut;
- Bahwa dalam keterangan yang dikeluarkan oleh Bank nama pemilik rekening pada cek tersebut tercatat atas nama CV. Elmulti Kwalita Nusa, dan seingat saksi yang menandatangani surat tersebut adalah Kabag Layanan Operasional Bank BCA bertanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa saksi lalu menelpon tante saksi yaitu saksi Heriaty untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa dari cerita tante saksi bahwa tante saksi mendapatkan cek bank tersebut dari Terdakwa yang merupakan kawan dalam hubungan

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



kerjasama pekerjaan dalam rangka pengembalian sisa modal kerjasama yang belum di bayarkan oleh oleh Terdakwa kepada tante saksi;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

3. Saksi YAYAH KODRIAH alias YAYAH Binti SIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi Heriaty Agustina ada hubungan kerjasama, yang mana saksi Heriaty Agustina yang memberikan modal usaha kepada Terdakwa sekitar tahun 2015, namun saat ini sudah tidak ada hubungan kerjasama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Heriaty datang ke tempat usaha atau workshop, lalu terdakwa bercerita kepada saksi bahwa saksi Heriaty ada memberikan investasi modal di proyek yang dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah modal investasi yang diberikan saksi Heriaty kepada terdakwa;
- Bahwa nama usaha milik terdakwa adalah CV. Emulti Kwalita Nusa atau Ellys Collection yang beralamat Jalan Lombok Nomor 09 RT.06/RW.07 Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dan terdakwa adalah Direkturnya;
- Bahwa jumlah karyawan terdakwa ada 5 (lima) orang dan tugas saksi membeli bahan kain kemudian mengantarkan hasil pekerjaan ke konsumen;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa permasalahan terdakwa dengan saksi Heriaty, namun setahu saksi kalau terdakwa belum mengembalikan seluruh modalnya kepada saksi Heriaty, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi alat pembayaran CV. Emulti Kwalita Nusa adalah cek (buku cek) dan yang memegang serta mengeluarkan cek tersebut adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di rumah saksi Heriaty Agustina yang beralamat di Perum Panorama Bukit Cinere Blok C Nomor: 9 RT.01/RW.12 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BCA atas nama pemegang Cek Bank adalah CV. Emulti Kwalita Nusa



senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Heriaty Agustina dengan tanggal pencairan 19 Juni 2017, dan terdakwa setelah memberikan cek tersebut sempat mengingatkan kepada saksi Heriaty bahwa jangan dulu dicairkan sebelum terdakwa konfirmasi;

- Bahwa terdakwa sendiri yang mengisi cek tersebut di rumah saksi Heriaty Agustina, dengan keterangan di dalam cek bank tersebut bahwa penyerahan Cek Ini bayarlah kepada tunai, kemudian terdakwa menulis keterangan uang sejumlah rupiah dalam angka sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian terdakwa tanda tangani dan cap stempel menggunakan cap stempel CV Emulti Kwalita Nusa;

- Bahwa rekening pencairan cek tersebut adalah atas nama CV. Emulti Kwalita Nusa, dimana terdakwa sebagai Direkturnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek Bank kepada saudari Heriaty Agustina hanya untuk menenangkan saudari Heriaty Agustina saja karena saudari Heriaty Agustina selalu mengejar terdakwa guna meminta pengembalian modal kerjasama kepada terdakwa, dan kondisi terdakwa sedang konsentrasi karena penyakit yang terdakwa derita yaitu Kanker Payudara Stadium 4;

- Bahwa pada saat terdakwa memberikan cek bank kepada saudari Heriaty Agustina pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, ketika itu terdakwa memperlihatkan cek sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), karena terdakwa akan mendapatkan pencairan dana dari orang yang akan membeli rumah terdakwa namun ternyata pembeli tidak jadi membeli rumah terdakwa, atau terdakwa akan mendapatkan pencairan dana dari orang yang akan membeli ruko milik orang lain melalui terdakwa sebagai orang yang di beri kepercayaan dan uang yang akan di transfer kepada terdakwa, namun ternyata orang tersebut tidak jadi mentransfer dan tidak jadi membeli ruko;

- Bahwa di cek yang jumlahnya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2017, sedangkan cek yang terdakwa serahkan ke saksi Heriaty tertanggal 19 Juni 2017, jadi lebih duluan cek yang nilainya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah), namun saat terdakwa menulis cek untuk saksi Heriaty, terdakwa sebenarnya belum ada kepastian kabar dari pemberi cek tentang pencairan cek yang nilainya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut, karena pas tanggal 10 Juni 2017, terdakwa diberi tahu oleh pemberi cek tersebut bahwa belum ada dananya, dan cek itu yang jadi harapan terdakwa untuk mengisi rekening



terdakwa, sehingga saat terdakwa menulis cek, sejujurnya tidak ada dana yang terdakwa tunggu untuk masuk ke dalam rekening terdakwa untuk dicairkan oleh saksi Heriaty, namun karena saksi Heriaty terus menerus menagih terdakwa, jadi terdakwa tulis saja di cek kalau pencairannya tanggal 19 Juni 2017;

- Bahwa bentuk kerjasama antara terdakwa dengan saudari Heriaty Agustina yaitu kerjasama dalam pengerjaan proyek sejak tahun 2014, peran saudari Heriaty Agustina adalah sebagai yang memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang menjalankan proyek;

- Bahwa usaha terdakwa bergerak di bidang konveksi membuat baju atau pakaian dinas atau baju almamater dan lainnya di bidang konveksi jahit;

- Bahwa nama usaha konveksi terdakwa yaitu CV. Emulti Kwalita Nusa yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 60 RT.03/RW.03 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, jabatan terdakwa sebagai direktur;

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan cek untuk pembayaran;

- Bahwa terdakwa telah menerima modal dari saudari Heriaty Agustina dalam beberapa kali proyek sejumlah Rp.1.179.448.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan jumlah modal yang telah terdakwa kembalikan kepada saudari Heriaty Agustina kurang lebih sejumlah Rp.815.780.000,- (delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi sisanya yang sekarang jadi bermasalah ini yang dibulatkan sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang modal tersebut kepada saudari Heriaty Agustina, namun sekarang ini belum bisa karena sekarang ini jumlah saldo yang ada di dalam rekening terdakwa tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat 1 (satu) lembar Asli Surat Tanggapan yang menerangkan Cek Bank Nomor CE 093561 yang di keluarkan oleh Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Bukit Cinere Indah;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran tertanggal 20 Juni 2017, No. Rekening Customer: 2040099827, Nama pemilik Rekening: HERIATY AGUSTINA, Berita/Keterangan: PINJAMAN DARI IBU ELLY YANG DIKEMBALIKAN, Nama Penyeter: PRITA PRISILIA, alamat Penyeter:



Bintaro Sektor 8 Telp. 087877055930, Sumber Dana: CEK, Tujuan Transaksi: PENGEMBALIAN UANG, Terbilang Rp 300.000.000;

- 1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA di tujukan kepada IBU HERIATY AGUSTINA, berisi alasan Penolakan CEK Bank Nomor: CE 093561, Tanggal Penarikan: 19 JUNI 2017, Nominal Rp 300.000.000, Alasan Penolakan: SALDO TIDAK CUKUP, Nama Pemilik Rekening: CV EMULTI KWALITA NUSA, yang di keluarkan di Tangerang, 20 Juni 2017 oleh PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KCU BINTARO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di rumah saksi Heriaty Agustina di Perum Panorama Bukit Cinere Blok C No. 9 RT.01/RW.12 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi Heriaty Agustina ada hubungan kerjasama proyek sejak tahun 2014, yang mana peran saksi Heriaty Agustina adalah sebagai pemberi modal usaha / investasi, sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha yang bergerak di bidang konveksi membuat baju atau pakaian dinas atau baju almamater dan lainnya di bidang konveksi jahit;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha konveksi yang bernama CV. Emulti Kwalita Nusa yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 60 RT.03/RW.03 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, dan jabatan terdakwa adalah sebagai direktur;
- Bahwa terdakwa telah menerima modal dari saksi Heriaty Agustina dalam beberapa kali proyek sejumlah Rp.1.179.448.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan jumlah modal yang telah terdakwa kembalikan kepada saksi Heriaty Agustina kurang lebih sejumlah Rp.865.780.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Heriaty selalu menghubungi terdakwa untuk menagih sisa modal yang belum dibayar oleh terdakwa, dan akhirnya terdakwa akan mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Heriaty, lalu terdakwa memberitahu saksi Heriaty bahwa Terdakwa memiliki kerjasama proyek dengan temannya dan dari kerjasama tersebut Terdakwa akan mendapatkan Ruko serta uang yang akan di gunakan untuk membayar pengembalian sisa uang modal kerjasama kepada saksi Heriaty, namun pembayarannya akan dilaksanakan di Bank BRI TB. Simatupang, lalu saksi Heriaty berkata bahwa akan mengajak kakak dan keponakan saksi untuk mendampinginya, namun terdakwa berkata bahwa lokasi pengembalian sisa uang modal tersebut bukan di Bank BRI TB. Simatupang tetapi berpindah ke kantor Notaris di Panglima Polim, karena ada pihak Founder yang akan memberikan uang kepada Terdakwa, namun karena alasan privasi sehingga terdakwa tidak mau kalau saksi Heriaty mengajak kakak dan keponakannya;
- Bahwa namun karena saksi Heriaty tidak percaya, sehingga terdakwa memperlihatkan cek sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Heriaty, yang akan digunakan untuk mengembalikan sisa modal kepada saksi Heriaty, sehingga saksi Heriaty percaya karena jumlah dalam cek tersebut lebih besar dari jumlah uang yang akan di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata, bahwa akan melakukan pembayaran pengembalian sisa uang modal dengan menggunakan cek Bank, lalu Terdakwa mengeluarkan cek bank BCA sembari bertanya kepada saksi Heriaty bahwa berapa sisa modal kerjasama yang harus dikembalikannya, lalu saksi Heriaty menerangkan kalau sisanya sebesar Rp.300.832.300,- (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), lalu Terdakwa meminta saksi Heriaty untuk membulatkan jumlahnya menjadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi Heriaty setuju;
- Bahwa terdakwa lalu menulis cek Bank BCA KCP Bukit Cinere Indah nomor CE 093561, milik CV. Emulti Kwalita Nusa, dengan keterangan di dalam cek bahwa penyerahan Cek Ini bayarliah kepada tunai, sejumlah rupiah dalam angka sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian terdakwa tanda tangan dan memberi cap stempel CV Emulti Kwalita Nusa pada cek tersebut, dengan tanggal pencairannya adalah tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya terdakwa memberikan cek tersebut kepada saksi Heriaty;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, saksi Heriaty lalu memberikan cek tersebut kepada keponakannya yaitu saksi Prita Prisilia untuk meminta tolong mencairkan cek tersebut, karena rumah saksi Prita Prisilia berdekatan dengan Bank BCA KCP Bintaro, namun karena tanggal 19 Juni 2017 itu jatuh pada hari Minggu, sehingga saksi Prita Prisilia baru ke Bank BCA keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa tanggal 20 Juni 2017, saksi Prita pergi ke Bank BCA KCP Bintaro Sektor 9 untuk mencairkan cek tersebut, lalu saksi Prita menyerahkan cek tersebut beserta fotocopi KTP ke petugas customer service serta slip setoran pencairan cek yang akan masuk ke rekening saksi Heriaty, kemudian beberapa saat kemudian petugas Customer Service Bank BCA mengatakan kalau cek Bank BCA tersebut tidak dapat di proses oleh pihak Bank, karena saldonya tidak cukup dan pihak Bank BCA KCU Bintaro selanjutnya mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan atau SKP bertanggal 20 Juni 2017 dengan alasan penolakan SALDO TIDAK CUKUP;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek Bank kepada saksi Heriaty Agustina hanya untuk menenangkan saudari Heriaty Agustina saja karena saudari Heriaty Agustina selalu mengejar terdakwa guna meminta pengembalian modal kerjasama kepada terdakwa, dan kondisi terdakwa sedang konsentrasi karena penyakit yang terdakwa derita yaitu Kanker Payudara Stadium 4, sehingga saat terdakwa memberikan cek bank kepada saudari Heriaty Agustina pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, ketika itu terdakwa memperlihatkan cek sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), namun tidak ada kepastian pencairan cek tersebut untuk masuk ke rekening terdakwa, dan terdakwa sudah mengetahuinya tidak ada, karena pembeli yang akan membeli rumah terdakwa, tidak jadi membeli dan juga pencairan dana dari orang yang akan membeli ruko milik orang lain melalui terdakwa sebagai orang yang di beri kepercayaan dan uang yang akan di transfer kepada terdakwa, juga ternyata orang tersebut tidak jadi mentransfer dan tidak jadi membeli ruko;
- Bahwa cek yang jumlahnya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2017, sedangkan cek yang terdakwa serahkan ke saksi Heriaty tertanggal 19 Juni 2017, jadi terlebih dahulu cek yang nilainya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh lima



juta rupiah), dan saat terdakwa menulis cek untuk saksi Heriaty, terdakwa sudah tahu bahwa belum ada kepastian kabar dari pemberi cek tentang pencairan cek yang nilainya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut, karena pas tanggal pencairan cek tersebut yaitu tanggal 10 Juni 2017, terdakwa diberi tahu oleh pemberi cek tersebut bahwa belum ada dananya, sehingga saat terdakwa menulis cek untuk diberikan kepada saksi Heriaty, tidak ada dana yang terdakwa tunggu untuk masuk ke dalam rekeningnya;

– Bahwa saksi Heriaty mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) karena terdakwa belum mengembalikan modal tersebut kepada saksi Heriaty sampai saat ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *Kesatu* melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ATAU *Kedua* melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif *Kesatu* sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut;



Ad.1 Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa frasa "*barang siapa*" yang menurut pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terminologi frasa "*barangsiapa*" atau "*hij*" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, karena pada dasarnya setiap manusia adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama ELLY NORMA IROTH alias ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH, dengan identitas telah di bacakan lengkap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ELLY NORMA IROTH alias ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa pengertian "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan *in casu* adalah Terdakwa ELLY NORMA IROTH alias ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "**Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa pengertian ”dengan maksud” dalam unsur ini menurut hukum pidana dikenal dengan ”*bijkomend oogmerk*” atau ”*nadiroogmerk*” ataupun sebagai ”*verder reikend oogmerk*” atau ”*maksud selanjutnya*” yang mengandung pengertian bahwa maksud selanjutnya dari pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang juga harus membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai ”*het streven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang diambil secara melawan hukum pada kejahatan pencurian (Drs.P.A.F Lamintang, SH, Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, Cet.III halaman 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, dalam tindak pidana penipuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin sipelaku merupakan tujuan sipelaku dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu artinya adalah maksud atau kesalahan sebagai maksud kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tentang memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah menunjukkan cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh terdakwa



dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya *"KUHP dan Penjelasannya"*, yakni:

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di rumah saksi Heriaty Agustina di Perum Panorama Bukit Cinere Blok C No. 9 RT.01/RW.12 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi Heriaty Agustina ada hubungan kerjasama proyek sejak tahun 2014, yang mana peran saksi Heriaty Agustina adalah sebagai pemberi modal usaha / investasi, sedangkan terdakwa yang menjalankan usaha yang bergerak di bidang konveksi membuat baju atau pakaian dinas atau baju almamater dan lainnya di bidang konveksi jahit;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha konveksi yang bernama CV. Emulti Kwalita Nusa yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 60 RT.03/RW.03 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, dan jabatan terdakwa adalah sebagai direktur;
- Bahwa terdakwa telah menerima modal dari saksi Heriaty Agustina dalam beberapa kali proyek sejumlah Rp.1.179.448.000,-

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



(satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan jumlah modal yang telah terdakwa kembalikan kepada saksi Heriaty Agustina kurang lebih sejumlah Rp.865.780.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Heriaty selalu menghubungi terdakwa untuk menagih sisa modal yang belum dibayar oleh terdakwa, dan akhirnya terdakwa akan mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Heriaty, lalu terdakwa memberitahu saksi Heriaty bahwa Terdakwa memiliki kerjasama proyek dengan temannya dan dari kerjasama tersebut Terdakwa akan mendapatkan Ruko serta uang yang akan di gunakan untuk membayar pengembalian sisa uang modal kerjasama kepada saksi Heriaty, namun pembayarannya akan dilaksanakan di Bank BRI TB. Simatupang, lalu saksi Heriaty berkata bahwa akan mengajak kakak dan keponakan saksi untuk mendampinginya, namun terdakwa berkata bahwa lokasi pengembalian sisa uang modal tersebut bukan di Bank BRI TB. Simatupang tetapi berpindah ke kantor Notaris di Panglima Polim, karena ada pihak Founder yang akan memberikan uang kepada Terdakwa, namun karena alasan privasi sehingga terdakwa tidak mau kalau saksi Heriaty mengajak kakak dan keponakannya;

- Bahwa namun karena saksi Heriaty tidak percaya, sehingga terdakwa memperlihatkan cek sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Heriaty, yang akan digunakan untuk mengembalikan sisa modal kepada saksi Heriaty, sehingga saksi Heriaty percaya karena jumlah dalam cek tersebut lebih besar dari jumlah uang yang akan di kembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu berkata, bahwa akan melakukan pembayaran pengembalian sisa uang modal dengan menggunakan cek Bank, lalu Terdakwa mengeluarkan cek bank BCA sembari bertanya kepada saksi Heriaty bahwa berapa sisa modal kerjasama yang harus dikembalikannya, lalu saksi Heriaty menerangkan kalau sisanya sebesar Rp.300.832.300,- (tiga ratus juta delapan ratus

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.





tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), lalu Terdakwa meminta saksi Heriaty untuk membulatkan jumlahnya menjadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi Heriaty setuju;

- Bahwa terdakwa lalu menulis cek Bank BCA KCP Bukit Cinere Indah nomor CE 093561, milik CV. Emulti Kwalita Nusa, dengan keterangan di dalam cek bahwa penyerahan Cek Ini bayarliah kepada tunai, sejumlah rupiah dalam angka sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian terdakwa tanda tangan dan memberi cap stempel CV Emulti Kwalita Nusa pada cek tersebut, dengan tanggal pencairannya adalah tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya terdakwa memberikan cek tersebut kepada saksi Heriaty;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, saksi Heriaty lalu memberikan cek tersebut kepada keponakannya yaitu saksi Prita Prisilia untuk meminta tolong mencairkan cek tersebut, karena rumah saksi Prita Prisilia berdekatan dengan Bank BCA KCP Bintaro, namun karena tanggal 19 Juni 2017 itu jatuh pada hari Minggu, sehingga saksi Prita Prisilia baru ke Bank BCA keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 20 Juni 2017;

- Bahwa tanggal 20 Juni 2017, saksi Prita pergi ke Bank BCA KCP Bintaro Sektor 9 untuk mencairkan cek tersebut, lalu saksi Prita menyerahkan cek tersebut beserta fotocopi KTP ke petugas customer service serta slip setoran pencairan cek yang akan masuk ke rekening saksi Heriaty, kemudian beberapa saat kemudian petugas Customer Service Bank BCA mengatakan kalau cek Bank BCA tersebut tidak dapat di proses oleh pihak Bank, karena saldonya tidak cukup dan pihak Bank BCA KCU Bintaro selanjutnya mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan atau SKP bertanggal 20 Juni 2017 dengan alasan penolakan SALDO TIDAK CUKUP;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek Bank kepada saksi Heriaty Agustina adalah hanya untuk menenangkan saksi Heriaty saja, karena saksi Heriaty selalu mengejar terdakwa guna meminta pengembalian modal kerjasama yang belum dikembalikan oleh terdakwa, padahal kondisi terdakwa sedang konsentrasi karena penyakit yang terdakwa derita yaitu Kanker Payudara Stadium 4, sehingga saat terdakwa memberikan cek



bank kepada saudari Heriaty Agustina pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, yang sebelumnya terdakwa telah memperlihatkan cek sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Heriaty, namun Terdakwa sudah mengetahui kalau tidak ada kepastian pencairan cek tersebut untuk masuk ke rekening terdakwa, karena cek yang jumlahnya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2017, sedangkan cek yang terdakwa serahkan ke saksi Heriaty tertanggal 19 Juni 2017, jadi terlebih dahulu cek yang nilainya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dan saat terdakwa menulis cek untuk saksi Heriaty, terdakwa sudah tahu bahwa belum ada kepastian kabar dari pemberi cek tentang pencairan cek yang nilainya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut, karena pas tanggal pencairan cek tersebut yaitu tanggal 10 Juni 2017, terdakwa diberi tahu oleh pemberi cek tersebut bahwa belum ada dananya, sehingga saat terdakwa menulis cek untuk diberikan kepada saksi Heriaty, tidak ada dana yang terdakwa tunggu untuk masuk ke dalam rekeningnya;

- Bahwa selain pencairan cek yang jumlahnya Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), yang diharapkan masuk ke rekening terdakwa namun tidak jadi, terdakwa juga punya sumber dana yang akan masuk kerekening terdakwa dari pembeli yang akan membeli rumah terdakwa, namun tidak jadi membeli dan juga pencairan dana dari orang yang akan membeli ruko milik orang lain melalui terdakwa sebagai orang yang di beri kepercayaan dan uang yang akan di transfer kepada terdakwa, juga ternyata tidak jadi mentransfer dan tidak jadi membeli ruko;

- Bahwa saksi Heriaty mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) karena terdakwa belum mengembalikan modal tersebut kepada saksi Heriaty sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan teori sengaja yang mensyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan seperti tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dengan memberikan informasi yang berisi kebohongan dan informasi yang tidak



benar, atau Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya sehingga saksi Heriaty tergerak untuk percaya terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa, karena saat terdakwa menulis cek sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian sisa modal kepada saksi Heriaty dengan pencairan tanggal 19 Juni 2017, terdakwa sudah sejak semula atau sebelum terdakwa menulis cek kepada saksi Heriaty, terdakwa sudah mengetahui bahwa saldonya saat pencairan cek tersebut tidak cukup, karena terdakwa sejak semula pula sudah mengetahui kalau sumber-sumber dana sebagaimana fakta diatas, tidak jadi masuk ke dalam rekening terdakwa, sehingga saat saksi Heriaty atau saksi Prisilia akan mencairkan cek tersebut pada tanggal 20 Juni 2017, tidak dapat diproses karena saldo terdakwa tidak cukup, namun terdakwa tetap menulis cek dengan tanggal pencairan tanggal 19 Juni 2017 dan memberikan cek tersebut kepada saksi Heriaty. Dan maksud terdakwa melakukannya karena untuk menenangkan saksi Heriaty yang terus menerus mengejar atau menghubungi terdakwa untuk pengembalian sisa modal yang belum dikembalikan oleh terdakwa yang jumlahnya sebagaimana fakta dibulatkan sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Dan sisa modal ini menurut hemat Majelis adalah merupakan piutang, sehingga dengan terdakwa memberikan cek yang tidak dapat dicairkan karena saldo terdakwa kurang adalah untuk menghapuskan piutang dan tentunya menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas tentang hal tersebut, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya Nomor: 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHP". Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa terdakwa bukan melakukan perbuatan pidana melainkan perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perdata yakni wanprestasi, karena tidak pernah terungkap dalam persidangan unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dan terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena dengan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa seluruh unsur sudah terpenuhi. Dan terkait perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan perdata berupa wanprestasi dan bukan perbuatan pidana, maka untuk mengetahui perbedaan atau irisan perbuatan antara wanprestasi dengan penipuan, maka dapat dilihat dari "*niat*" seorang pelaku, apakah tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau keadaan yang tidak benar sudah ada sejak perbuatan/pernyataan (*post factum*) dibuat atau sebelum perjanjian dibuat, maka perbuatan tersebut adalah penipuan, sedangkan pada perbuatan ingkar janji adalah sebaliknya yaitu jika perbuatan itikad tidak baik berupa tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau keadaan yang tidak benar, baru kemudian ada setelah jalannya perjanjian. Dan sebagaimana fakta bahwa, terdakwa akan membayar sisa pengembalian modal kepada saksi Heriaty dengan menggunakan cek, namun sejak awal terdakwa saat menulis cek, sudah tahu bahwa terdakwa tidak memiliki dana untuk menyetor ke dalam rekeningnya, karena sumber-sumber dana yang akan masuk ke dalam rekening, tidak ada atau tidak jadi masuk ke dalam rekening terdakwa, sehingga sejak semula cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Heriaty untuk pengembalian sisa modal / investasi, tidak bisa dicairkan pada tanggal yang ditentukan dalam cek, namun terdakwa tetap memberikan cek kepada saksi Heriaty sembari memberikan informasi bahwa akan ada masuk dana ke dalam rekening terdakwa yang salah satunya adalah cek dengan nilai sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), padahal informasi tersebut adalah tidak benar. Dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.



hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa;

**Keadaan atau hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi saksi Heriaty Agustina;

**Keadaan atau hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan (sakit);

Menimbang, bahwa maka Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek penjeratan (deterrent effect) khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- Surat 1 (satu) lembar Asli Surat Tanggapan yang menerangkan Cek Bank Nomor CE 093561 yang di keluarkan oleh Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Bukit Cinere Indah;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran tertanggal 20 Juni 2017, No. Rekening Customer: 2040099827, Nama pemilik Rekening: HERIATY AGUSTINA, Berita/Keterangan: PINJAMAN DARI IBU ELLY YANG DIKEMBALIKAN, Nama Penyetor: PRITA PRISILIA, alamat Penyetor: Bintaro Sektor 8 Telp. 087877055930, Sumber Dana: CEK, Tujuan Transaksi: PENGEMBALIAN UANG, Terbilang Rp 300.000.000;
- 1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA di tujukan kepada IBU HERIATY AGUSTINA, berisi alasan Penolakan CEK Bank Nomor: CE 093561, Tanggal Penarikan: 19 JUNI 2017, Nominal Rp 300.000.000, Alasan Penolakan: SALDO TIDAK CUKUP, Nama Pemilik Rekening: CV EMULTI KWALITA NUSA, yang di keluarkan di Tangerang, 20 Juni 2017 oleh PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KCU BINTARO;

Bahwa karena bukti-bukti tersebut adalah berupa dokumen dan telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, dan lagipula barang bukti berupa surat tersebut, masih diperlukan apabila perkara ini diajukan upaya hukum, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah apabila tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELLY NORMA IROTH alias ELLY Binti (Alm) EMIL IROTH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 363/Pid.B/2021/PN Dpk.





-Surat 1 (satu) lembar Asli Surat Tanggapan yang menerangkan Cek Bank Nomor CE 093561 yang di keluarkan oleh Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Bukit Cinere Indah;

-1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran tertanggal 20 Juni 2017, No. Rekening Customer: 2040099827, Nama pemilik Rekening: HERIATY AGUSTINA, Berita/Keterangan: PINJAMAN DARI IBU ELLY YANG DIKEMBALIKAN, Nama Penyetor: PRITA PRISILIA, alamat Penyetor: Bintaro Sektor 8 Telp. 087877055930, Sumber Dana: CEK, Tujuan Transaksi: PENGEMBALIAN UANG, Terbilang Rp 300.000.000;

-1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA di tujukan kepada IBU HERIATY AGUSTINA, berisi alasan Penolakan CEK Bank Nomor: CE 093561, Tanggal Penarikan: 19 JUNI 2017, Nominal Rp 300.000.000, Alasan Penolakan: SALDO TIDAK CUKUP, Nama Pemilik Rekening: CV EMULTI KWALITA NUSA, yang di keluarkan di Tangerang, 20 Juni 2017 oleh PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, KCU BINTARO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Andi Imran Makulau, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn dan Dr. H. Amiruddin Mahmud, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021, oleh Andi Imran Makulau, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Dr. H. Amiruddin Mahmud, S.H.,M.H. dan Nartilona, S.H.,M.H., dibantu oleh Elva Handayani, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Selfia Ayunika, N, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. AMIRUDDIN MAHMUD, S.H.,M.H.  
MAKULAU, S.H.,M.H.

ANDI IMRAN



NARTILONA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ELVA HANDAYANI, S.H.,M.H.